



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 45/PID/2022/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **SURADI Alias MENDEZ Bin Alm. SUHADI PURWODIHARJO;**
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 15 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kowang/Dukuh Puton RT 7, Desa Trimulyo Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 45/PID/2022/PT YYK , tanggal 5 Juli 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 45/PID/2022/PT.YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 80/Pid.B/2022/PN Btl tanggal 13 Juni 2022 dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa terdakwa **SURADI Alias MENDEZ Bin Alm. SUHADI PURWODIHARJO**, bersama dengan sdr. JHON dan sdr. NDO (keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 jam 15.30 wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di bulak sawah Dusun Widoro Kalurahan Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka-luka**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, terdakwa sedang bersama dengan teman-temannya diantaranya sdr. JHON dan sdr. NDO (keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) berada di lapangan bola voly Dusun Cabeyan Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul bersama dengan anggota Ormas Atmo Limo yang lain berkumpul di acara KOPDAR ATMO LIMO, menerima laporan dari saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN yang mengatakan jika dirinya dihadang oleh orang dari Dusun Widoro yang membawa senjata tajam clurit.
- Bahwa oleh karena rasa solidaritas, terdakwa bersama dengan sdr. JHON, sdr. NDO, mengajak saksi ADISTYA SAPUTRO mendatangi orang yang menghadang saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN dengan mengendarai 1 (satu) kendaraan roda empat merk Honda Brio warna abu-abu/silver menuju arah bulak sawah Dusun Widoro Kalurahan Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, begitu sampai, saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN menunjuk ke arah saksi ANDRI SURAWAN, selanjutnya sdr. JHON, sdr. NDO, terdakwa dan saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN turun mendekati saksi ANDRI SURAWAN, kemudian sdr. JHON langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai wajah saksi ANDRI SURAWAN hingga terjatuh, begitu saksi ANDRI SURAWAN bangun, sdr. JHON kembali memukul ke arah wajah saksi ANDRI SURAWAN dengan menggunakan tangan kanan mengepal

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 45/PID/2022/PT. YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saksi ANDRI SURAWAN terjatuh kembali, begitu saksi ANDRI SURAWAN akan bangkit, sdr. NDO menendang saksi ANDRI SURAWAN mengenai leher dan terdakwa memukul saksi ANDRI SURAWAN dengan menggunakan tangan kosong mengepal mengenai rahang saksi ANDRI SURAWAN.

- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 01/X/SKM/PKU-BTL/2021 tanggal 16 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. AMI KARLITA R yakni dokter pada RSU PKU MUHAMMADIYAH BANTUL dengan kesimpulan :

1. Telah diperiksa pasien ANDRY SURAWAN usia 48 tahun.
2. Terdapat luka memar di pipi dan leher bagian kiri akibat trauma tumpul.

-----Perbuatan terdakwa SURADI Alias MENDEZ Bin Alm. SUHADI PURWODIHARJO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) (2) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **SURADI Alias MENDEZ Bin Alm. SUHADI PURWODIHARJO**, pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 jam 15.30 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di bulak sawah Dusun Widoro Kalurahan Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, **penganiayaan**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, terdakwa sedang bersama dengan teman-temannya diantaranya sdr. JHON dan sdr. NDO (keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) berada di lapangan bola voly Dusun Cabeyan Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul bersama dengan anggota Ormas Atmo Limo yang lain berkumpul di acara KOPDAR ATMO LIMO, menerima laporan dari saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN yang mengatakan jika dirinya dihadang oleh orang dari Dusun Widoro yang membawa senjata tajam clurit.
- Bahwa oleh karena rasa solidaritas, terdakwa bersama dengan sdr. JHON, sdr. NDO, mengajak saksi ADISTYA SAPUTRO mendatangi orang yang menghadang saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN dengan mengendarai 1 (satu) kendaraan roda empat merk Honda Brio warna abu-abu/silver menuju arah bulak sawah Dusun Widoro Kalurahan Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, begitu sampai, saksi ADISTYA

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 45/PID/2022/PT.YYK



SAPUTRO KURNIAWAN menunjuk ke arah saksi ANDRI SURAWAN, selanjutnya sdr. JHON, sdr. NDO, terdakwa dan saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN turun mendekati saksi ANDRI SURAWAN, kemudian sdr. JHON langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai wajah saksi ANDRI SURAWAN hingga terjatuh, begitu saksi ANDRI SURAWAN bangun, sdr. JHON kembali memukul ke arah wajah saksi ANDRI SURAWAN dengan menggunakan tangan kanan mengepal hingga saksi ANDRI SURAWAN terjatuh kembali, begitu saksi ANDRI SURAWAN akan bangkit, sdr. NDO menendang saksi ANDRI SURAWAN mengenai leher dan terdakwa memukul saksi ANDRI SURAWAN dengan menggunakan tangan kosong mengepal mengenai rahang saksi ANDRI SURAWAN.

- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 01/X/SKM/PKU-BTL/2021 tanggal 16 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. AMI KARLITA R yakni dokter pada RSUD PKU MUHAMMADIYAH BANTUL dengan kesimpulan:

1. Telah diperiksa pasien ANDRY SURAWAN usia 48 tahun.
2. Terdapat luka memar di pipi dan leher bagian kiri akibat trauma tumpul.

-----Perbuatan terdakwa SURADI Alias MENDEZ Bin Alm. SUHADI PURWODIHARJO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan yang dibacakan di muka persidangan tanggal 25 Mei 2022 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SURADI Alias MENDEZ Bin Alm. SUHADI PURWODIHARJO bersalah melakukan tindak pidana *pengeroyokan mengakibatkan luka* sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURADI Alias MENDEZ Bin Alm. SUHADI PURWODIHARJO dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul dalam perkara Nomor 80/Pid.B/2022/PN Btl, tanggal 13 Juni 2022 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SURADI Alias MENDEZ Bin Alm. SUHADI PURWODIHARJO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SURADI Alias MENDEZ Bin Alm. SUHADI PURWODIHARJO oleh karena itu berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 16 Juni 2022 di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bantul sebagaimana termuat dalam akta Permintaan Banding Nomor 19/Akta Pid.B/2022/PN Btl, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul sebagaimana tersebut dalam surat masing-masing tanggal 27 Juni 2022, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 28 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum yang mengajukan permintaan banding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati dengan seksama putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul dalam perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, dimana Majelis Hakim pada akhirnya berkeyakinan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 45/PID/2022/PT.YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, karena pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan fakta-fakta yang ada di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa dari segala pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 80/Pid.B/2022/PN Btl, tanggal 13 Juni 2022, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena dinilai masih terlalu ringan, mengingat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut sangat mengganggu ketertiban masyarakat, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, supaya tidak lagi mengulangi perbuatannya dan juga sebagai pelajaran bagi masyarakat yang lain supaya tidak meniru perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dibawah ini dinilai cukup adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan maka pidana yang akan dijatuhkan nanti harus dikurangkan segenapnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 80/Pid.B/2022/PN Btl, tanggal 13 Juni 2022, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 - 2.1 Menyatakan Terdakwa SURADI Alias MENDEZ Bin Alm. SUHADI PURWODIHARJO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 45/PID/2022/PT. YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

- 2.2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SURADI Alias MENDEZ Bin Alm. SUHADI PURWODIHARJO oleh karena itu berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- 2.3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 2.4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022, oleh kami Sutadi Widayato, S.H.,M.Hum. Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua dengan Suntoro Husodo, S.H,M.Hum, dan Nurdijatmi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **27 Juli 2022** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Heru Prayitno, S.H. sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

Suntoro Husodo, S.H,M.Hum.

Sutadi Widayato, S.H.,M.Hum.

ttd

Nurdijatmi, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Heru Prayitno, S.H.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 45/PID/2022/PT. YYK